



PENETAPAN

Nomor 0581/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Pondok Pesantren, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0581/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 April 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 16 tahun; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ULFIATUL KHOIROH, umur 14 tahun;
 - b. HALIMATUS SAKDIYAH, umur 11 tahun;
 - c. AHMAD ABROR MALIKI, umur 8 tahun;
 - d. A'ISYA NUR RAHMAH, umur 2 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan nomor : 92/92/IV/1999 tanggal 5 April 1999;
 4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon I : , tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1966 dan nama Pemohon II : , tempat tanggal lahir : Malang, 06 Mei 1981 sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : Pemohon I, tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1965 dan nama Pemohon II : Pemohon II, tempat tanggal lahir : Malang, 09 Januari 1981;
 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
 6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : , tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1966 dan nama Pemohon II : , tempat tanggal lahir : Malang, 06 Mei 1981 sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : Pemohon I, tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1965 dan nama Pemohon II : Pemohon II, tempat tanggal lahir : Malang, 09 Januari 1981;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0581/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507131306650003 tanggal 15 Oktober 2012 atas nama , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3507134901810007 tanggal 15 Oktober 2012 atas nama SITI MUTHOHAROH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3507131508060006 tanggal 15 Agustus 2006 atas nama kepala keluarga , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/92/IV/1999 tanggal 05 April 1999 atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
- e. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata nomor 421.604.017/1343/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, sebagai bukti P.5;
- f. Asli Surat Keterangan nomor Kk.13.7.18/Pw.01/01/118/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, sebagai bukti P.6;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0581/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah", karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan bahwa sebagian biodata yang tertulis dalam bukti tersebut tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0581/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis nama Pemohon I : dengan nama ayah, sehingga sebutannya Pemohon I, tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1965 dan nama Pemohon II : dengan nama ayah sehingga sebutannya Pemohon II, tempat tanggal lahir : Malang, 09 Januari 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah nama Pemohon I : dengan nama ayah, sehingga sebutannya , tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1966, sedangkan nama Pemohon II tertulis : dengan nama ayah, sehingga sebutannya , tempat tanggal lahir : Malang, 06 Mei 1981, dengan demikian biodata (nama dan tanggal lahir) para Pemohon tersebut telah nyata berbeda dengan biodata para Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti P.1, P.2 dan P.3, oleh karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.5 dan P.6) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yakni nama Pemohon I : , tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1966 dan nama Pemohon II : , tempat tanggal lahir : Malang, 06 Mei 1981, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/92/IV/1999 tanggal 05 April 1999 dengan biodata para Pemohon lainnya yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga para Pemohon yakni nama Pemohon I : Pemohon I, tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1965 dan Nama Pemohon II : Pemohon II, tempat tanggal lahir : Malang, 09 Januari 1981, adalah biodata dari orang yang sama yakni para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/92/IV/1999 tanggal 05 April 1999, sebagaimana bukti P.4;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0581/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama Pemohon I : , tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1966 dan nama Pemohon II : , tempat tanggal lahir : Malang, 06 Mei 1981;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam dokumen lain yang dimiliki para Pemohon (KTP dan Kartu Keluarga para Pemohon) yakni nama Pemohon I : Pemohon I, tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1965 dan Nama Pemohon II : Pemohon II, tempat tanggal lahir : Malang, 09 Januari 1981;
4. Bahwa dua macam biodata yang berbeda tersebut adalah biodata dari orang yang sama yaitu para Pemohon;
5. Bahwa dengan perbedaan biodata para Pemohon tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi para Pemohon dalam mengurus dokumen kependudukan ataupun urusan penting lainnya seperti persyaratan penerbitan akta lahir bagi anak para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, dan P.3) yang dimiliki oleh para Pemohon, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimilikinya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0581/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan, termasuk dalam mengurus penerbitan akte lahir bagi anak para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu nama Pemohon I : tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1966 dan nama Pemohon II : tempat tanggal lahir : Malang, 06 Mei 1981, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/92/IV/1999 tanggal 05 April 1999, diubah menjadi nama Pemohon I : Pemohon I, tempat, tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1965 dan nama Pemohon II : Pemohon II, tempat, tanggal lahir : Malang, 09 Januari 1981;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0581/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan biodata para Pemohon, yaitu nama Pemohon I : , tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1966 dan nama Pemohon II : , tempat tanggal lahir : Malang, 06 Mei 1981, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/92/IV/1999 tanggal 05 April 1999, diubah menjadi nama Pemohon I : Pemohon I, tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1965 dan nama Pemohon II : Pemohon II, tempat tanggal lahir : Malang, 09 Januari 1981;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. WARYONO, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MARGONO, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0581/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY

Drs. WARYONO, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0581/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)